

PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI KOTA GORONTALO

Oleh :

SULTAN MOBILINGO
NIM : H1119031

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
DI KOTA GORONTALO

OLEH :


SULTAN MOBILINGO
H11.19.031

SKRIPSI


Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui,

PEMBIMBING I


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II


SUARDI RAIS, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
DI KOTA GORONTALO**

**OLEH:
SULTAN MOBILINGO
NIM : H1119031**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal 11 Oktober 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H
2. Andi ST. Kumala Ilyas, S.H.M.H
3. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H
4. Dr. Rusmulyadi, S.H.M.H
5. Suardi Rais, S.H,M.H

Ketua	<i>Mawardi De La Cruz</i> (.....)
Anggota	<i>Malatias</i> (.....)
Anggota	<i>Rusmulyadi</i> (.....)
Anggota	<i>Andi Ilyas</i> (.....)
Anggota	<i>Suardi Rais</i> (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **SULTAN MOBILINGO**

NIM : H1119031

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Di Kota Gorontalo**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan



SULTAN MOBILINGO

Nim : H1119031

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dengan izin dan Hidayah-Nya lah Penulis masih diberikan kesehatan serta umur panjang, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Di Kota Gorontalo”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Nikson Mobilingo dan ibunda tercinta Yunangsi Ike, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd Selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Bapak Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
11. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo;
13. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
vii
16. Adik saya tercinta Ramadhan Mobilingo yang banyak menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini..
17. Teristimewa buat calon istri saya Sintiawati Isa yang selalu support dan memberikan motivasi kepada penulis, sekaligus rumah yang selalu ada buat penulis, telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, sudah mau

ABSTRAK

SULTAN MOBILINGO, NIM. H1119031 “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDRI DI KOTA GORNTALO ”.

Tujuan penelitian ini : (1) Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Main Hakim Sendiri di Polres Gorontalo Kota. (2) Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Main Hakim Sendiri di Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan yang dilakukan oleh polres terbagi menjadi dua bagian yaitu kebijakan pada korban dan kebijakan pada pelaku, pada korban polisi melakukan pengamanan, menangani korban seperti membawa ke Rumah Sakit dan mengkondusifkan wilayah tempat kejadian perbuatan main hakim sendiri, sedangkan untuk pelaku polisi melakukan Penyelidikan berupa mencatat atau meminta keterangan saksi dan kemudian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. (2) Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota terkhusus anggota Reskrim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota diantaranya adalah hambatan dari penegak hukum dan hambatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, berupa mencari alat bukti yang ada dilapangan tidak ada bukti yang memperlihatkan siapa-siapa saja yang turut serta melakukan tindakan main hakim sendiri karena penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo masih masih belum terlaksana dengan optimal.


Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri.

ABSTRACT

SULTAN MOBILINGO, NIM. H1119031 “LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF JUDGMENT IN THE CITY OF GORNTALO”.

The purpose of this research: (1) To find out how law enforcement is against vigilantism at the Gorontalo City Police. (2) To determine the obstacles to law enforcement against vigilantism at the Gorontalo City Police. The type of research used in this research is empirical research. is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of this research show that: (1) The policies carried out by the police are divided into two parts, namely policies for victims and policies for perpetrators, for victims the police provide security, handle victims such as taking them to the hospital and conducive to the area where the vigilante action occurred, Meanwhile, for perpetrators, the police carry out investigations in the form of recording or asking for statements from witnesses and then carrying out investigations to collect evidence. (2) The obstacles experienced by the Gorontalo City Resort Police, especially members of the Criminal Investigation Unit, in enforcing the law against criminal acts of taking the law into their own hands in the jurisdiction of the Gorontalo City Police include obstacles from law enforcers and obstacles to public awareness and compliance with the law, in the form of searching for existing evidence. In the field, there is no evidence that shows anyone who participated in taking the law into their own hands because law enforcement against criminal acts of vigilantism in the Gorontalo Police jurisdiction is still not implemented optimally.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Vigilante.*



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
2.3 Tinjauan Umum Main Hakim Sendiri	23
2.3.1 Pengertian Main Hakim Sendiri	23
2.3.2 Main Hakim Sendiri	24
2.4 Kerangka Pikir.....	34
2.5 Definisi Operasional	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Populasi dan Sampel.....	38
3.5.1 Populasi.....	38
3.5.2 Sampel.....	38

3.6	Teknik Pengumpulan Data	38
3.7	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1	Polres Gorontalo Kota.....	40
4.2	Penegakan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri	41
4.2.1	Kebijakan Terhadap Korban	44
4.2.2	Kebijakan Terhadap Pelaku	47
4.3	Hambatan Penegak Hukum Dalam Tindak Main Hakim Sendiri	53
BAB V PENUTUP.....		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralisme yakni hukum yang terdiri dari lebih dari satu hukum, adapun yang menjadi hukum di Indonesia yakni hukum positif, hukum islam, hukum adat. Hukum positif yakni didasari oleh hukum tertulis (Undang-Undang), hukum islam didasari oleh syariat islam dan hukum adat didasari oleh adat kebiasaan setempat

Hukum positif terbagi atas hukum pidana, perdata dan tata negara, hukum lebih yang bersifat khusus seperti hukum pidana yang sampai dengan sekarang berlaku atau diberlakukan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa aturan, sebuah negara akan kacau balau bahkan runtuhan. Seperti pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat Negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.¹

¹ Wirjono prodjodikoro,2012. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,Bandung: Refika Aditama,hal.3.

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi r¹ masyarakat (korban). Perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang benar melainkan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan telah memberikan efek negative terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa bahwa semua manusia memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan dan hidup yang layak.

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sebab tanpa adanya hukum kehidupan manusia dalam bermasyarakat akan sulit diatur dan tidak terarah. Kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dan teratur apabila terdapat hukum diantaranya. hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat.

Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat). Pemisahan yang tegas antara hukum pidana dan hukum perdata yaitu sistem dari bangsa Eropa dan diikuti oleh Indonesia. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggarinya.

Namun penegakan hukum oleh penegak hukum seringkali tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat berupa

perilaku yang menyimpang salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang belakangan menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.²

Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan setiap orang, memiliki konsekuensi dimata hukum, hal ini di dasari pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dan tindakan main hakim sendiri pula memiliki sanksi yang tertuang pada pasal 170 KUHP yang berbunyi :³

“siapapun yang terlibat secara terang-terangan dan bekerjasama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan di jatuhi hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan”

Dan diikuti dengan pasal 351 KUHP yang berbunyi :⁴

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Namun pada fakta yang ada dilapangan masih terdapat suatu tindakan yang merugikan orang lain seperti main hakim sendiri, hal ini sangat merugikan bagi korban, seseorang tidak bisa dihakimi sendiri tanpa adanya proses hukum dan yang berhak menyatakan seseorang bersalah adalah hakim di pengadilan, dan seseorang selalu dilindungi dengan asas praduga tak bersalah.

Tabel 1.
Data Kriminalitas Main Hakim Sendiri

² I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.al., 2017,Buku Ajar Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi, Tabanan, h.89

³ Pasal 170 KUHP

⁴ Pasal 351 KUHP

NO	TAHUN	MASUK	KET
1.	2021	2 KASUS	-
2.	2022	4 KASUS	-
3.	JAN S/D OKTOBER 2023	7 KASUS	-
	JUMLAH	13 KASUS	-

(*Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota 2023*)

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa main hakim sendiri masih menjadi sebuah tindakan yang merugikan bagi korban main hakim sendiri, karena setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana masih memiliki hak atas dirinya sendiri, dan masih perlu digunakan asas praduga tak bersalah.

Main hakim sendiri adalah suatu perbuatan yang dilarang di negara Indonesia. Kejadian main hakim sendiri di beberapa daerah yang dilakukan oleh pelaku memberikan alasan untuk membenarkan perbuatannya seperti agar pencuri atau penjahat tidak melarikan diri, dan juga memberikan efek jera yang dapat membuat pelaku kejahanan tidak melakukannya lagi dengan cara kekerasan.

Alasan lainnya adalah kejahanan tersebut telah dilakukan berulang kali namun pelaku belum ditangkap oleh polisi sehingga membuat situasi tidak nyaman bagi lingkungan sekitar. Ketika pelaku ditangkap oleh masyarakat menimbulkan perasaan emosional yang berlebihan dan tidak terkendali hingga pada akhirnya menyebabkan masyarakat mengambil tindakan yang secara langsung menghakimi kepada pelaku kejahanan tanpa terlebih dahulu melaporkannya kepada pihak berwajib atau kepolisian setempat.⁵

⁵ Fabiana Meijon Fadul, (2019) Upaya Penegakan Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri hlm: 104.

Tindakan main hakim sendiri ini menunjukan betapa sedikitnya orang yang tahu tentang hukum dan bagaimana orang Indonesia tidak menghargai supremasi hukum. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat adalah bagian dari pelaksanaan sanksi sosial yang dilakukan secara berkelompok dengan kolektif yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa yang bersifat anarkis, terdapatnya perilaku anarkisme masyarakat akan peraturan yang berlaku sementara itu kasus-kasus tindak pidana seharusnya cukup hanya ditangkap selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib agar dapat diperoses lebih lanjut secara hukum dengan melalui aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan yang berwenang untuk melaksanakan penuntutan, lalu hakim yang menjatuhkan hukuman, secara hukum materil serta formil.

Dalam hal ini tentunya masyarakat tidak mempunyai kewenangan apapun di setiap rangkaian proses pemidanaan. Tidak sedikit kasus-kasus kejahatan atau perbuatan kriminal di luar sana, salah satunya yang menjadi fokus calon peneliti yaitu tindakan main hakim sendiri.⁶

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri (Eigenrichting). Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting). Sebab apabila seorang melakukan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting), maka pelaku dapat diberat dengan Pasal 170 KUHP

⁶ Tedy Supriyadi, (2022) Perbuattan Main Hakim Sendiri Maasyarakat Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Kriminologis hlm: 3

tentang Kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 406 tentang Perusakan.⁷

Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan konfliknya dengan caranya sendiri yaitu lebih mengarah pada tindak kekerasan (main hakim sendiri) dan saling membahayakan keselamatan jiwa satu sama lain. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum kita dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada.

Berdasarkan permasalah diatas, maka penulis bertujuan melakukan penelitian dengan judul Skripsi mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Di Kota Gorontalo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Main Hakim Sendiri di Polres Gorontalo Kota?
- 2) Apa saja Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Main Hakim Sendiri di Polres Gorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Main Hakim Sendiri di Polres Gorontalo Kota.

⁷ Rizky Aditya A dan Mahfud, (2018) Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh) Bidang Hukum Pidana 2, hlm: 227

- 2) Apa saja Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Main Hakim Sendiri di Polres Gorontalo Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemahaman tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri, dan bisa mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a) Bagi calon peneliti Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang pola pikir masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo terhadap eksistensi hukum pidana dalam dinamika bermasyarakat. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat yang sering memilih untuk main hakim sendiri di banding memproses suatu masalah langsung kepihak berwajib.

b) Bagi masyarakat Memberikan pengetahuan yang jelas serta sebagai referensi pemahaman untuk masyarakat tentang hukum pidana dan untuk memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana dalam menyelesaikan suatu perkara. Agar masyarakat mengerti dan paham tentang pemberlakuan hukum secara teratur dan tepat guna.

- c) Bagi pemerintah Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi hukum pidana, terutama untuk pemerintah Provinsi Gorontalo.
- d) Bagi akademisi Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengayaan literatur ilmiah tentang pemahaman peranan hukum pidana dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Soejono penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, upaya hukum dan pemidanaan.

Menurut subjeknya penegakan hukum dibagi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Kelompok abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum membicarakan mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak itu., untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Pengadilan,

kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan-badan Perundangan, pada hakikatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terumuskan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang terbatas atau sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Daya paksa diperkenankan apabila diperlukan untuk memastikan tegaknya hukum itu. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia antara lain:

Kepolisian

Fungsi lembaga ini telah termuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, sedangkan aparat penegak hukumnya biasa disebut dengan polisi. Pada penelitian ini polisi adalah sebagai subjek penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian dari sudut objeknya ini, juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum mengikuti prosedural hukum acara pidana yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tugas dan wewenang Kepolisian diatur didalam Hukum Acara Pidana tersebut, mulai dari proses awal hingga proses akhir tugas kepolisian yaitu pelimpahan berkas perkara yang diserahkan kepada Jaksa.

Beberapa hal yang menjadi tugas Kepolisian berupa Penyelidikan, Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.⁸

Selain pengertian yang diterangkan oleh KUHAP terkait penyelidikan ada beberapa wewenang dan tugas penyelidik yang juga dijelaskan oleh KUHAP pada Pasal 5 yang berbunyi :

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
 - A. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 - B. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁹

⁸ Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101

⁹ Pasal 5 KUHAP

Selanjutnya tugas Kepolisian berupa Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sedangkan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Perbedaan penyelidikan dan penyidikan Penyidikan adalah pada Penyidikan lebih fokus untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sedangkan pada tahap penyelidikan titik fokus yang di ditemukan atau dicari oleh aparat penegak hukum terletak pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Dalam hal yang lebih luas lagi wewenang kepolisian untuk menjadi penegak hukum diatur didalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, yang di paparkan didalam Pasal 16 ayat (1) , sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indoneisa berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai
- g. tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- k. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigtasai dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP bahwa Polisi memiliki fungsi penyelidik, semua pegawai polisi tanpa terkecuali dilibatkan didalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas yang ditentukan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

Penegakan hukum dapat dikatakan bukan hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum, sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat demikian merupakan pandangan yang sempit dan mempunyai kelemahan. masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya itu sendiri, kemungkinan adanya ketidakserasan antar perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis (kebiasaan) yang terjadi di masyarakat, serta kemungkinan pertentangan mengenai nilai kepastian hukum dengan keadilan hukum.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting, jika peraturan perundangundangan sudah baik namun mentalitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan dalam sistem penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, supaya penegakan hukum berjalan baik atau berjalan dengan semestinya, maka diperlukan juga sarana dan fasilitas yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di dalam masyarakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas, oleh karenanya mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).¹⁰

¹⁰ Soerjono, hlm. 8.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia. Hukum itu tidak dapat tegak dengan sendirinya, ini dapat diartikan bahwa hukum tidak dapat mewujudkan sendiri janji-janji atau kehendak yang tercantum di dalam peraturan-peraturan. Janji atau kehendak tersebut dapat dimisalkan seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat atau menjatuhkan pidana tertentu kepada seseorang sesuai dengan persyaratan atau ketentuan tertentu.

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Preventif

Preventif menitikberatkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan.¹¹

Pencegahan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

¹¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155.

- a) Social Crime Prevention, merupakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, kegiatannya ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dalam pendekatan ini adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b) Situational Crime Prevention, yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang tau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c) Community Based Crime Prevention, adalah pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dan mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas untuk menggunakan kontrol sosial informal.

2. Represif

Pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.¹²

Penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

¹² Ibid., hlm. 56.

1. Pendekatan penal (Hukum Pidana), menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejadian terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan ditangani sesuai dengan prosedur sampai pada pengenaan sanksi.
2. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan ini menitik beratkan pada sifat preventif yaitu lebih besifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejadian, maka sarana untamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejadian.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit untuk tindak pidana, kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu strafbaar feit. Timbul masalah dalam menerjemahkan strafbaar feit, beberapa ahli hukum pidana menerjemahkannya sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana, namun sekarang semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana. Tindak pidana atau delik berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan susbtansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹³ Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana", Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94.

pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Tindak pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.¹⁴

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku. berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

Tindak pidana yang disebut juga delik mempunyai unsur-unsur yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan seberapa berat perbuatan tersebut dilakukan. Pihak yang berwajib dalam menemukannya harus memperhatikan dua unsur yaitu:

1. Unsur Obyektif

Unsur ini tertuju pada perbuatan si pelaku kejahatan, suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi sanksi, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, melawan hukum, bagaimana berlangsungnya kejahatan sehingga orang lain

¹⁴ W.P.J Pompe, Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip ... Ibid., hlm. 92.

merasa dirugikan. Unsur obyektif harus meliputi pula pengungkapan apakah perbuatannya dilakukan karena kelalaian, kesengajaan yang telah direncanakan, atau perbuatannya merupakan berat atau ringan.¹⁵

2. Unsur Subyektif

Unsur ini tertuju kepada orang yang melakukan pebuatan pidana tersebut atau si pelanggar hukum, yaitu terhadap budi pekertinya, tabiat, sifat-sifat kejiwaan atau batin si pelaku. Dengan unsur ini, diharapkan dapat tercapai penentuan yang meyakinkan bahwa seseorang yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum benar-benar telah melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian dapat dilakukan penahanan untuk pengusutan selanjutnya.¹⁶

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan pidana yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dikatakan sebagai perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi: pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Perbuatan pidana didasari oleh sebuah asas yaitu asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat

¹⁵ Rien G Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 61.

¹⁶ Ibid., hlm. 62.

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk mengisyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, amampu untuk menentukan kehendak berbuat. Hukum pidana memberikan ukuran bahwa yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut. Hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat.

Simons mengemukakan bahwa definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana

adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

2.3. Tinjauan Umum Main Hakim Sendiri

2.3.1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri sering marak terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, hal ini merupakan bentuk pergeseran nilai-nilai didalam masyarakat serta tipis nya keperceyaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum yang selama ini mereka rasakan. Perbuatan main hakim sendiri sebagai bentuk respon masyarakat terhadap gejala social yang terjadi disekitarnya sehingga menimbulkan perbuatan yang diluar dari harapan hukum dan ketentuan hukum.

Pada umumnya perbuatan ini tidak dilakukan sendirian, dilakukan Bersama-sama dan dalam keadaan yang tidak terencana, untuk perbuatan main hakim sendiri yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana pencurian dan sebagainya yang dilakukan oleh korban. Walaupun terdapat main hakim sendiri yang bersifat pribadi seperti memukul langsung secara melawan hukum orang yang telah mengambil barang kita, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sendiri tidak bersama-sama.

Pada akhir-akhir ini tingkat kejahatan semakin meningkat, dari segi kejahatan yang dilakukan secara individual maupun dalam bentuk berkelompok. Salah satu kejahatan tersebut ialah main hakim sendiri atau dikenal dengan *eigenrichting*. Menurut Panjaitan *Eigenrichting* atau biasa dikenal dengan aksi sepikak atau

perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang .pada hakekatnya *Eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan secara perorangan.¹⁷

Sejalan dengan pendapat Kiki *Eigenrichting* dalam ilmu hukum merupakan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) atau bisa juga disebut dengan aksi sepihak.¹⁸ Sedangkan menurut Pujayanti main hakim sendiri adalah tindakan atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang sesuai dengan hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa *Eigenrichting* atau main hakim sendiri ialah sebuah tindakan yang mengambil hak asasi manusia terhadap pelaku pidana dengan cara menindaki secara sepihak tanpa mengindahkan hukum yang ada atau pihak yang berwenang.

2.3.2. Main Hakim Sendiri

Dilihat dari sisi hukum para pelaku tindak pidana *Eigenrichting* yang biasanya melakukan tindakan berupa penganiayaan, pengerusakan, perampasan bahkan pembunuhan baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri dapat dikenai ketentuan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal 338 KUHP

¹⁷ Panjaitan, M. P. U. (2019). *Peranan Kepolisian Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).

¹⁸ Kristanto, K. (2017). Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 207-222.

tentang kejahatan terhadap nyawa, salah satunya pasal 170 ayat (1) dan (2) kitab undang undang Hukum pidana.

Apabila kita lihat lebih lanjut, pelaku *Eigenrichting* tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum,padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana¹⁹. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara indonesia adalah negara Hukum. Sebagai Negara Indonesia adalah Negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat Negara hukum.²⁰

¹⁹ Panjaitan, M. P. U. (2019). *Peranan Kepolisian Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jenis tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh mayoritas, sangat mungkin terlihat bahwa tidak ada satu perbedaan dengan demonstrasi kriminal sebagai aturan umum, hanya itu hal yang penting sejauh subjek pelakunya lebih dari satu individu. Akibatnya, topik tindak pidana yang dilakukan dalam jumlah besar ditekankan pada poin ini. Pidana yang dimaksud adalah dua orang atau lebih, atau tidak dibatasi maksimal, berdasarkan kata “massal” yang merujuk pada pelaku.

Berdasarkan definisi tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang banyak dapat juga dianggap dilakukan secara kolektif. Hal ini karena untuk melakukan suatu kejahatan, para pelaku secara langsung atau tidak sengaja mengadakan kerjasama, baik itu dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam suatu rangkaian peristiwa yang mengarah pada perbuatan kejahatan atau lebih khusus menimbulkan atau mengakibatkan kerugian yang baik, baik fisik maupun non fisik. Pasal 170 KUHP mengatur hal tersebut.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- 2) Tersalah dihukum:
 - Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

- Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.²¹

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- . Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi pelaku.
2. di tempat terbuka. Tindakan itu dilakukan di lokasi yang terlihat oleh masyarakat umum.
3. Bersama-sama, kepentingan tidak kurang dari dua individu. Bersama-sama, kata-kata ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan niat (*delik dolus*) atau dengan tujuan yang jelas; akibatnya, tidak disengaja (*delik culpa*).
4. Kebrutalan, dan itu berarti memanfaatkan kekuatan atau kekuatan yang sebenarnya "merusak barang dagangan" atau "penindasan".
5. terhadap benda atau orang. Kebrutalan harus ditujukan pada individu atau di sisi lain barang dagangan sebagai penebusan dosa.

Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek "barang siapa" menunjuk pelaku satu orang sedangkan istilah "dengan tenaga bersama" mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170

melakukan kekerasan. Dalam kelompok, massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pengenaan hukuman yang adil dan efektif bagi kelompok, pelaku, atau individu yang mengalami kesulitan dengan aplikasi lapangannya. Tentang demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh orang banyak Untuk memutuskan batasan paling ekstrem dari berapa banyak massa yang merepotkan, seperti Arti penting dari kata "massa" adalah dua individu ke dasar dan tak terbatas hingga yang paling ekstrem. Oleh karena itu, ada dua jenis massa total dalam hal ini.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang

merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku tindak pidana.²²

Maraknya kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti Tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, kejahatan dengan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai:

*“all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”.*²³

Definisi diatas menjabarkan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkret, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

Hukum pidana diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hukum pidana yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum atau benda hukum baik milik individu maupun milik kolektif. Hukum pidana pada dasarnya terdiri dari tiga komponen dasar yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.²⁴

²² Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 19

²³ Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam, Tegal, 22 Agustus 2000, hlm. 3

²⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit., hlm. 9.

Konteks tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege peonali*). Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistik beberapa ketentuan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri.²⁵

Kemajuan pembangunan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia saat ini secara umum dikategorikan pada struktur masyarakat bentuk solidaritas organik, dengan kemajuan ini tentunya norma hukum yang dianut lebih bersifat restitutif. Namun melihat perilaku tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum yang berlaku pada masyarakat yang memiliki karakteristik solidaritas mekanik.

²⁵ Fathul Achmadi Abby, Op.Cit., hlm. 97-98.

Ketidakselarasan antara kemajuan zaman dengan praktik pelaksanaan hukum ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.

Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori kriminologi disebut sebagai anomie, yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi dan kehilangan relevensinya. Bertolak dari rumusan anomie sebagaimana diuraikan, maka pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekolompok orang terhadap pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai anomie, dimana dalam kasus main hakim sendiri yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh Lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumannya sendiri.²⁶

Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengatur tindakan- tindakan masyarakat serta memberikan solusi penyelesaian sengketa kepada masyarakat dan memilihara hubungan antar masyarakat. Namun dalam hal pelaksanaan sering terjadi distorsi baik yang terjadi didalam aparat penegak hukum maupun yang terjadi didalam masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi hukum ini, agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya maka masyarakat harus tergerak untuk menyerahkan konflik-konflik yang dihadapannya kepada hukum.²⁷

²⁶ Donald Black dikutip dalam Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm. 24.

²⁷ Wartiningsih, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Egen Richting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura", rechtidee, Vol.12 No. 12. hlm 175

Durkheim dalam teorinya membedakan masyarakat dalam dua jenis yang dikutip oleh fitriarti yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organic. Solidaritas mekanik ditandai oleh pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif kuat, individualisme rendah, hukum yang bersifat represif sangat dominan, keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang sangat besar, dan bersifat primitif dan pedesaan. Bahwa dalam kategori ini pemberian hukum dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat dan juga bukan merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukum dengan kejahatannya, hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.


Sedangkan solidaritas organik ditandai dengan pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif rendah, hukum yang sifatnya restitutif lebih dominan, individualis tinggi, dan penerapan hukum dalam solidaritas organik ini lebih bertujuan untuk memulihkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan main hakim sendiri mencoreng kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, dan pada penegak hukum kerugian yang ditimbulkan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum untuk melakukan tugasnya sebagai penegak dan dalam masyarakat sendiri dapat menimbulkan kerugian berupa kerancuan dalam bertindak apabila terjadi kejadian didalam masyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum

dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang akan mereka terima apabila perbuatan tersebut di teruskan oleh pihak yang berwajib.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Penegak Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.
3. Main Hakim Sendiri adalah tindakan sewenang wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku.
4. Kesadaran Hukum adalah kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.
5. pengamanan adalah keamanan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Empiris, metode ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang di lihat di lapangan secara apa adanya.

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diajukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah di dalam penulisan ini ialah tentang penegakan hukum main hakim sendiri sesuai Pasal 170 KUHP .

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Agar mempermudah Penulis melakukan penelitian dan memperoleh data, maka daripada itu lokasi penelitian difokuskan di beberapa tempat seperti, Kantor Kepolisian Daerah, dan di ruang lingkup subjek hukum masyarakat Gorontalo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu :

1). Data primer

data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini". Data Primer "dalam suatu penelitian dapat

diperoleh melalui wawancara dan pengamatan". Pengamatan adalah "melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif".

3.5 Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto Suharsimi, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dari dari penelitian ini ialah pengetahuan masyarakat terkait.

Menurut Arikunto, Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Pada penelitian ini penulis menarik beberapa sampel dari kalangan Kepolisian kota Gorontalo, pelaku dan masyarakat untuk dimintakan data, kemudian dari masyarakat umum terutama korban yang mengalami dampaknya.

3.5.1 Populasi

Kepolisian Resort Gorontalo Kota ,pelaku dan masyarakat Gorontalo

3.5.2 Sampel

Kepolisian : 2 orang

Pelaku : 2 orang

Masyarakat : 2 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis melakukan beberapa Teknik pengumpulan data, Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. "Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya". "Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional". Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penulisan ini ialah analisis kualitatif.

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penyelesaian terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di Ibukota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 31 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yakni, Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), Satuan Tahanan Barang Bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi Keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi serta 7 Polsek yang ada di Kota Gorontalo sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

Visi Dan Misi Polres Gorontalo Kota

A. Visi

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

B. Misi

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

- Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
- Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
- Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
- Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.2. Penegakan hukum terhadap Main Hakim Sendiri :

Main Hakim sendiri merupakan permasalahan yang umum dan sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia namun kurang mendapat perhatian atau respect masyarakat terhadap orang yang menjadi korban main hakim sendiri, dikarenakan masyarakat tidak menaruh simpatik kepada korban main hakim sendiri yang mana biasnya korban ini adalah pelaku yang tertangkap atas tindak pidana yang dilakukannya.

Main hakim sendiri memang tidak diatur secara khusus dalam perundangan namun, terjadinya main hakim sendiri tentunya dengan suatu tindakan

yang termasuk kedalam tindak pidana seperti penggeroyokan hingga dapat menyebabkan kematian secara formal, sehingga dapat dikatakan tindak pidana penggeroyokan berat yang mengakibatkan kematian, sehingga dalam hal terjadinya kasus main hakim sendiri, korban atau pihak keluarga dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang atas dasar ketentuan ketentuan yang terjadi kepada seperti penggeroyakan, tindak kekerasan dan pembunuhan dan hal lain yang berkaitan.

Salah satu kasus tindakan main hakim sendiri ini terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dilihat dari data tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Data Kriminalitas Main Hakim Sendiri

NO	TAHUN	MASUK	KET
1.	2021	2 KASUS	-
2.	2022	4 KASUS	-
3.	JAN S/D OKTOBER 2023	7 KASUS	-
JUMLAH		13 KASUS	-

(*Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota 2023*)

Bahwa tindak pidana main hakim sendiri pada tahun 2021 terdapat 2 kasus, pada tahun 2022 terdapat 4 Kasus sedangkan pada tahun 2023 januari s/d oktober hanya memiliki 7 kasus. Jumlah kasus diatas tidak dapat diuraikan sesaca detail dikarenakan keterbatasan data oleh pihak kepolisian.

Pada kasus main hakim sendiri yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, sangat sulit untuk menjadikan pelaku main hakim sendiri untuk dijadikan sebagai tersangka, dikarenakan tidak ada orang yang keberatan ataupun melaporkan orang yang melakukan main hakim sendiri kepada kepolisian, malah

sebaliknya masyarakat tidak bersympatik kepada korban yang mana adalah pelaku dari tindakan yang ia lakukan sehingga berimbang menjadi korban main hakim sendiri.

Untuk memastikan data penelitian penulis melakukan wawancara kepada bagian unit Reskrim yaitu Melki Ahmad, SH Dalam wawancara tersebut beliau menegaskan bahwa:

“Sejauh ini setiap peristiwa main hakim sendiri selalu dilakukan penyelidikan terhadap korban maupun pelaku”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Melki Ahmad S.H perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Gorontalo Kota cukup sering terjadi, perbuatan ini merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang - orang atau sekelompok masa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan seperti pencurian, Sejauh ini perbuatan tersebut tetap di tangani oleh kepolisian, tetapi dilakukan procedural sesuai SOP yang ada untuk menindak lanjuti perbuatan tersebut, apabila korban terjadi luka-luka akibat dari perbuatan main hakim sendiri maka kepolisian memiliki kewajiban untuk mengamankan korban terlebih dahulu, membawa korban ke Rumah sakit terdekat untuk di evakuasi atau memberikan obat yang perlu dan sangat dibutuhkan oleh korban.

Dalam wawancara tersebut ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Wilayah Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa :

beberapa kasus dijelaskan pada dalam tulisan ini yaitu yang terjadi di Kota Gorontalo kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam menangani permasalahan main hakim sendiri dibagi menjadi dua hal yaitu

²⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrim Tertanggal 28 Januari 2024

kebijakan atau tindakan pada korban main hakim sendiri dan kebijakan atau tindakan pada pelaku main hakim sendiri.²⁹

Melihat kasus Tindak Main Hakim Sendiri dengan kronologis korban main hakim sendiri adalah seorang pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat karena sering terjadi kehilangan sepeda motor, pada saat itu pelaku sedang melancarkan aksi bersama temannya dan tertangkap oleh warga yang sudah sejak lama mengintai pelaku curanmor, sehingga salah satu dari pelaku tertangkap dan di hajar oleh masa hingga sekarat, Sehingga pelaku main hakim sendiri dapat diberat.

Atas perbuatan tersebut ditegaskan “pasal 354 KuHP (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah di ancam pidana penjara paling lama sepuluh Tahun.

4.2.1. kebijakan Terhadap Korban

Kebijakan ini dilakukan terhadap korban main hakim sendiri yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota, beberapa tindakan yang dilakukan Polres Gorontalo Kota adalah Pengamanan, menangani korban dan melakukan upaya agar lingkungan tempat kejadian perkara Tindakan main hakim sendiri menjadi kondusif.

Menurut Penyidik Reskrim Polres Gorontalo Kota perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Gorontalo Kota cukup sering terjadi, perbuatan ini merupakan perkara pelanggaran KUHP yang dilakukan oleh orang-orang atau

²⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota tertanggal 28 Januari 2024

sekelompok masa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan kejadian seperti pencurian.

a. Pengamanan

Dalam tahapan ini pihak Polres langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat langsung peristiwa tersebut dan melakukan pengamanan kepada korban yang terluka apabila ada yang mengalami luka, selain itu Polisi sebagai pengayom masyarakat memiliki tugas untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Penyidik reskrim Melki Ahmad,SH mengatakan bahwa :

Pengamanan yang diberikan kepada korban untuk melindungi korban dari pada pelaku agar tidak aman dari masyarakat yang berada ditempat kejadian agar terhindari dari pemukulan dll.³⁰

b. Menangani Korban

Dalam tahapan ini kebijakan Polsek memfokuskan pada korban main hakim sendiri, awalnya korban diamankan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang seperti memisahkan antara pelaku main hakim sendiri dengan korban main hakim sendiri, kemudian korban biasanya mengalami luka yang cukup parah disebabkan oleh pengerojan.

Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit di dekat tempat kejadian perkara untuk diperiksa, korban tetap dbersamai oleh pihak Polres dalam menjalani perawatan setelah korban sudah sedikit sembuh maka korban main

³⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrim Tertanggal 28 Januari 2024

hakim sendiri dibawa dan ditangani oleh Polres untuk diminta keterangan terkait perbuatannya sebagai terduga tindak pidana dan juga sebagai korban.

Kemudian Dalam tahapan ini kebijakan Polres tidak pada korban akan tetapi kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif bagi korban agar tidak terjadi korban-korban lain dari perbuatan main hakim sendiri. Polres melakukan berbagai cara agar wilayah yang digunakan sebagai tempat perbuatan main hakim sendiri kembali aman dan kondusif.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo kota Mengatakan bahwa ;

Salah satu cara yang digunakan ialah meminta orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk pergi dari tempat kejadian perkara, kemudian meminta keterangan saksi dan melakukan patroli di daerah tempat kejadian tersebut.³¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota sudah sesuai Prosedur ataupun SOP. Tetapi memiliki hambatan dalam menangani kasus tindak pidana main hakim sendiri adalah angat sulit untuk menjadikan pelaku main hakim sendiri untuk dijadikan sebagai tersangka, dikarenakan tidak ada orang yang keberatan ataupun melaporkan orang yang melakukan main hakim sendiri kepada kepolisian malah sebaliknya masyarakat tidak bersympatik kepada korban yang mana adalah pelaku dari tindakan yang ia lakukan sehingga berimbang menjadi korban main hakim sendiri atas perbuatan korban lakukan.

³¹ Hasil wawancara dengan penyidik polres Gorontalo kota tertanggal 28 Januari 2024

4.2.2. Kebijakan Terhadap Pelaku

Adapun kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Polres bagi para pelaku tindakan main hakim sendiri adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku main hakim sendiri.

a. Melakukan Penyelidikan

Dalam tindakan ini perbuatan Polres masih tergolong umum akan tetapi dari penyelidikan maka akan memunculkan hal-hal yang membuat terang dari peristiwa pidana berupa main hakim sendiri. Polres melakukan pencatatan bagi saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara, dan mencatat orang-orang yang ikut andil dalam melakukan perbutan main hakim sendiri. Dalam proses penyelidikan pihak Polres tidak melakukan penahanan akan tetapi hanya meminta keterangan-keterangan dari pelaku maupun saksi.

b. Melakukan Penyidikan

Apabila telah terang dan jelas dalam proses penyelidikan untuk perbuatan main hakim sendiri maka Polres dengan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana melakukan Penyidikan atau melanjutkan Proses Penyelidikan, dalam tahapan ini pelaku yang awalnya hanya diminta keterangan kemudian apabila dirasa penting bagi polres untuk dilakukan penahanan maka akan dilakukan penahanan. Dalam proses penyidikan akan diketahui bahwa perbuatan dari pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dilanjutkan untuk proses perlengakapan berkas untuk Jaksa atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak kepolisian bahwa kebijakan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri seringkali mendapat hambatan dikarenakan, pihak kepolisian datang setelah masa membubarkan diri, tidak adanya barang bukti yang menunjukan siapa yang malakukan tindakan main hakim sendiri, dan masyarakat berpihak kepada pelaku main hakim sendiri.

Kemudian berdasarkan hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa :

dalam perkara main hakim sendiri Polisi tidak membeda-bedakan penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri, segala bentuk perbuatan yang apabila membutuhkan pengusutan maka akan dilakukan pengusutan. Dan kepolisian tidak membedakan penindakan pada korban, apakah korban terluka parah atau korban luka ringan. Polisi tetap melakukan pengusutan yang membedakan nya adalah saat diakhir apakah dihentikan pengusutan tersebut untuk kepentingan orang banyak atau kemaslahatan umum atau dilanjutkan untuk memberikan shock therapy kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri tersebut.³²

Dalam perkara main hakim sendiri apakah dapat diteruskan atau tidak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sangat subjektif, Kepolisian melihat dari segi kemanfaatan dari peristiwa yang telah terjadi, Polisi melihat dengan sudut pandang sosial dan bukan pada sudut pandang legal Formal dalam hal ini menggunakan Hukum Acara Pidana.

Setiap dugaan terjadi nya pidana maka aparat penegak hukum berpedoman dalam mengungkap perbuatan tersebut menggunakan Hukum Acara Pidana, hal ini diterangkan oleh R soesilo sebagaimana dikutip oleh Moh. Hatta yang berpendapat bahwa Hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum

³² Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota Tertanggal 28 Januari 2024

yang memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana cara diambil tindakan-tindakan jika terjadi suatu tindak pidana, bagaimana cara mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidi orang yang disangka bersalah, bagaimana mengumpulkan barang bukti, bagaimana pemeriksaan dalam sidang dan siapa dan bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.³³

Berdasarkan teori Penegakan hukum yang kemukakan para Ahli seperti Soejono, yang menerangkan bahwa penegakan hukum sebagai tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, Upaya hukum dan pemidanaan.³⁴ Kepolisian dituntut untuk melakukan serangkaian yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dimana Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menjamin kepastian hukum.

Walau demikian Polisi tidak langsung melihat sebuah permasalahan menggunakan kacamata Hukum Pidana Materil dan Formil melainkan ikut adil menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan sendiri hal tersebut dapat kita lihat yang terjadi di Pleret Bantul yang dijabarkan oleh

Bapak Penyidik Polres Gorontalo Kota. Dalam hal ini Polisi mengedepankan sisi kemaslahatan bersama dibandingkan mengikuti legalitas hukum.³⁵ Dan perlu pada permasalahan ini korban main hakim sendiri adalah juga pelaku pencurian yang nilali curiannya dibawah Rp.2.500.000-, dan apabila ingin

³³ Dikutip oleh Moh. Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm.14

³⁴ Soejono, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm. 3

³⁵ Wawancara Bersama Penyidik Polres Gorontalo Kota Tertanggal 28 Januari 2024

diselesaikan dengan cara yang sederhana maka ada payung hukum yang mendasari hal tersebut yaitu PERMA NO. 2 Tahun 2012 terkait Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Tetapi permasalahan nya bukan pada Pelaku pencurian melainkan main hakim sendiri dan ini tidak diatur di Perma tersebut.

Kemaslahatan yang dijelaskan oleh Polres terlihat seperti keadilan restorasi sedangkan keadilan restorasi ini tidak sesuai dengan asas yang dianut oleh Hukum pidana indonesia yaitu asas legalitas dan kepastian hukum. Hal ini karena keadilan restorasi tidak berfokus pada hukuman penjara melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban paska terjadi nya suatu tindak pidana. dalam hal ini pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian, melakukan kerja social atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.³⁶

Hal-hal yang dilakukan oleh Polres terhadap pelaku telah memenuhi tugas mereka sebagai polisi yang tertera di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepelosian Republik Indonesia terkusus Reskrim Polres Gorontalo Kota memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-emtif ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan

³⁶ Roy hidayat, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Resor Pasaman Barat)", Fakultas Hukum Jom Volum V No. 2 , (Oktober 2018), hlm 10

dalam tindak pidana secara Pre-emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun bentuk tindakan Pre-Emtif yang dilakukan Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota terhadap tindak pidana main hakim sendiri, sebagai berikut:

a. Memberikan edukasi kepada masyarakat

Mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai tidak pidna main hakim sendiri yang merupakan tugas dari kepolisian yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan tindak pidana main hakim sendiri yang berlaku dan agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat.

b. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh aparat kepolisian Resort Gorotalo Kota hingga ketingkat RT di beberapa desa di Kota Gorontalo yang bertujuan memberitahukan tentang peraturan mengenai tindak pidana main hakim sendiri.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Adapun bentuk tindakan Preventif yang dilakukan Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota terhadap adanya tindak pidana main hakim sendiri yaitu, Mencegah agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan main hakim sendiri. Pencegahan ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki keasaman dan memahami bagaimana langkah yang harus dilakukan jika terjadi suatu permasalahan agar tidak berujung pada Tindakan main hakim sendiri.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim mengatakan bahwa :

Bahwa sudah ada beberapa langkah represif yang sudah dialakukan Aparat kepolisian Polsek Siak Hulu antara lain seperti: Aparat Kepolisian Resort

Gorontalo Kota melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan jika itu dimungkinkan, selain itu juga bisa dilakukan ke tahap selanjutnya seperti dari proses penyelidikan hingga sampai ke kejaksaan.³⁷

Jadi berdasarkan Uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota terdapat 3 yaitu Pre-emtif, preventif dan represif.

4.3. Hambatan Penegak Hukum dalam Tindak Main Hakim Sendiri

Sesungguhnya dengan dibuatnya Undang-Undang diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berbudaya bangsa. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga tujuan semula dan pembuatan peraturan ataupun undang-undang seringkali tidak terealisasikan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota walaupun sedikit kasus tindak pidana main hakim sendiri yang ditangani namun pada dasarnya jumlah tindak pidana main hakim sendiri masih banyak terjadi di tengah masyarakat Kota Gorontalo. Besar kecilnya angka tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Soerjono Soekanto mengemukakan, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, budaya masyarakat.

³⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik polres Gorontalo Kota Tertanggal 28 Januari 2024

1. Penegak Hukum

Penegak hukum benar benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan, karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum dan pelaksannya juga dilakukan oleh penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota bahwa ;

Dalam menangani setiap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, pihak Kepolisian mengalami hambatan yaitu berupa mencari alat bukti yang ada dilapangan tidak ada bukti yang memperlihatkan siapa – siapa saja yang turut serta melakukan tindakan main hakim sendiri, Ini terbukti karena penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo masih sangat lemah karena masih belum terlaksana dengan optimal.³⁸

2. Hambatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Berkenaan dengan hambatan ini terkait dari sifat spontanitas atau dadakan dari setiap aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini juga dikarenakan rasa geram masyarakat sudah sangat tinggi terhadap pelaku pelaku pencurian sepeda motor, HP, dan lain lain yang kerap kali terjadi di wilayah tersebut, membuat masyarakat melampiaskan rasa marahnya kepada korban.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti kepada aparat penegak hukum yang terkait yaitu Reskrim Polres Gorontalo Kota dilihat bahwa mereka sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri sesuai dengan prosedur namun, sampai saat ini belum ada kasus tindakan main hakim sendiri yang berlanjut sampai pada kejaksaan dikarenakan, beberapa hal seperti tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak ada barang bukti yang

³⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota Tertanggal 2024

mendukung untuk menentukan siapa siapa saja yang menjadi tersangka, tuntutan masyarakat untuk menjadikan korban sebagai tersangka dikarenakan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korban sehingga membuat kasus kasus ini berhenti sampai di titik ini, bahkan korban penganiayan main hakim sendirilah yang naik kasus nya sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas peneliti dapat menarik Kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dilakukan oleh polres terbagi menjadi dua bagian yaitu kebijakan pada korban dan kebijakan pada pelaku, pada korban polisi melakukan pengamanan, menangani korban seperti membawa ke Rumah Sakit dan mengkondusifkan wilayah tempat kejadian perbuatan main hakim sendiri, sedangkan untuk pelaku polisi melakukan Penyelidikan berupa mencatat atau meminta keterangan saksi dan kemudian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.
2. hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota terkhusus anggota Reskrim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota diantaranya adalah hambatan dari penegak hukum dan hambatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, berupa mencari alat bukti yang ada dilapangan tidak ada bukti yang memperlihatkan siapa – siapa saja yang turut serta melakukan tindakan main hakim sendiri karena penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Gorontalo masih masih belum terlaksana dengan optimal.

5.2. Saran

1. Saran yang penulis sampaikan kepada Kepolisian agar lebih memperhatikan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Masa agar perbuatan tersebut dapat berkurang tiap masanya atau dapat hilang dengan memberikan pengatahan sadar hukum bagi masyarakat di Wilayah Kota Gorontalo.
2. Memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi merka yang melakukan perbuatan main hakim tersebut. Agar kedepan memberikan efek jera bagi orang- orang, pelaku-pelaku main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & SH, M. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana”, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta,
- Darmawati. (2021). Kriminologi : Gorontalo
- Donald Black dikutip dalam Zainudin Ali, 2008, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
- Dikutip oleh Moh. Hatta, 2008 Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Galangpress,) Yogyakarta:
- Fabiana Meijon Fadul, (2019) Upaya Penegakan Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri.
- Fathul Achmadi Abby, 2016, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara, Jakarta,
- Hendrojono, Kriminologi Pengaruh Perubahan
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.al., 2017,Buku Ajar Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi, Tabanan
- J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard AAA. 2015. Ball, Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi,terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta
- Kristanto, K. (2017). Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 207-222
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta,
- Panjaitan, M. P. U. (2019). *Peranan Kepolisian Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).
- Rizky Aditya A dan Mahfud, (2018) Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku.

Rien G. Kartasapoetra, 1988, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Cetakan Pertama,
Bina Aksara, Jakarta, 58

Simatupang, N. (2017). Kriminologi gantar.

Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat,

Tedy Supriyadi, (2022) Perbuattan Main Hakim Sendiri Maasyarakat Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Kriminologis.

Wirjono Prodjodikoro, 2012. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung:

W.P.J Pompe, Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip.

Wartiningsih, “Tindakan Main Hakim Sendiri (Egen Richting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura”, rechtidee, Vol.12 No. 12

Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP

Internet :

<https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/12136/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/140/4/BAB%20II.pdf>

https://repository.unsri.ac.id/51576/2/RAMA_69201_07023102036_025085814_0001016025_01_front_ref.pdf.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 07 / III / YAN.2.4 /2024/ Resta Glio Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Nama	: LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
: Pangkat / Nrp	: KOMISARIS POLISI / 85111946
: Jabatan	: KASAT RESKrim
: Sesatuan	: POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

: NAMA	: SULTAN MOBILINGO
: NM	: H1119031
: FAKULTAS/JURUSAN	: HUKUM / ILMU HUKUM
: UNIVERSITAS	: UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan ugas Penelitian dengan Judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI**" yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2024.

Beliau yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIODUM) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 20 Maret 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKrim

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8080/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 353/FH-UIG/S-BP/X/2024

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Sultan Mobilingo
NIM	:	H1119031
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Di Kota Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi ta'lim wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk dilanjutkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Oktober 2024

Tin Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902



Mampir
Hasil Pengecekan Turnitin

turnitin

Similarity Report ID: 0d361868282658

PAPER NAME: SKRIPSI_SULTAN TURNITIN N.docx

AUTHOR: SULTAN MOBILINGO

WORD COUNT: 5727 Words

CHARACTER COUNT: 58613 Characters

PAGE COUNT: 51 Pages

FILE SIZE: 121.4KB

SUBMISSION DATE: Oct 8, 2024 1:18 PM GMT+8

REPORT DATE: Oct 8, 2024 1:20 PM GMT+8

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 20 words)

summary

turnitin

Similarity Report ID: 9id.3618.68282646

24% Overall Similarity

120 sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- Crossref database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES
The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Source	Database	Similarity (%)
digilib.uin-suka.ac.id	internet	5%
dspace.uii.ac.id	internet	4%
polresgorontalokota.com	internet	3%
repository.unibos.ac.id	internet	2%
lib.unnes.ac.id	internet	1%
repository.ar-raniry.ac.id	internet	1%
repository.dharmawangsa.ac.Id	internet	<1%
sist.ung.ac.id	internet	<1%
journal.ubpkarawang.ac.id	internet	<1%

Sources overview

turnitin

Similarity Report ID: oid:3618:68282658

19	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet	<1%
11	core.ac.uk Internet	<1%
12	hukumonline.com Internet	<1%
13	jurnal.itscience.org Internet	<1%
14	coursehero.com Internet	<1%
15	jdih.banyuwangikab.go.id Internet	<1%
16	123dok.com Internet	<1%
17	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
18	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
20	repository.untag-sby.ac.id Internet	<1%
21	repository.umnaw.ac.id Internet	<1%

Sources overview

Similarity Report ID: id:3618.68282658

22	repository.uinsu.ac.id Internet	<1%
23	pt.scribd.com Internet	<1%
24	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
25	scholar.unand.ac.id Internet	<1%
26	pdःs.semanticscholar.org Internet	<1%
27	sinta.unud.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Sultan Mobilingo	
NIM	:	H1119031	
Fakultas	:	Hukum	
Program Studi	:	Ilmu Hukum	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sumalata, 24 Juni 2001	
Agama	:	Islam	
Alamat	:	Desa Lelato Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara	
Nama Orang Tua	:		
- Ayah	:	Nikson Mobilingo	
- Ibu	:	Yunangsi Ike	
Saudara	:		
- Ramadhan Mobilingo			

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2007 – 2013	SDN 2 Buloila Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	Berijazah
2.	2013 – 2016	SMP Negeri 3 Sumalata Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	Berijazah
3.	2016 – 2019	SMA Negeri 1 Limboto Kab. Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019 - 2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

